

PENETAPAN – PENGANGKATAN - PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN

2022

Kpt NOMOR 26 TAHUN 2022, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, BA No. 84/PP.04.1- BA/3175/2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari Tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Lampiran 4 Halaman.